

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA *CYBER CRIME*
DALAM JUAL BELI *ONLINE* DI KOTA CIREBON PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah



Oleh:

FARHA BAYU NUGRAHA
NIM 1808202138

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

2023 M/1444 H

ABSTRAK

Farha Bayu Nugraha. NIM: 1808202138. “IMPLEMENTASI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA *CYBER CRIME* DALAM JUAL BELI *ONLINE* DI KOTA CIREBON PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DAN HUKUM ISLAM”, 2023.

Cyber crime yaitu kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. *Cyber crime* didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Dalam media internet, kejahatan yang sering terjadi adalah penipuan dengan mengatasnamakan bisnis jual beli dengan menggunakan media internet yang menawarkan berbagai macam produk penjualan yang di jual dibawah harga rata-rata. Dalam kejahatan jual beli online terdapat sebuah kasus salah satunya terjadi di Kota Cirebon sehingga pihak kepolisian di Cirebon Kota mempunyai kewajiban dalam menanggulangi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dikalangan masyarakat, sehingga pada kasus-kasus *cyber crime* yang menggunakan media elektronik dapat diminimalisir khususnya pada kasus *cyber crime* yang terjadi dalam jual beli online seperti penipuan online.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: “Bagaimana Implementasi penyelesaian tindak pidana *cyber crime* dalam jual beli online di Kota Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Hukum Islam”.

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang berupa penelitian dengan pendekatan studi kasus (*Case Study*), ada beberapa langkah yang akan ditempuh untuk menjawab permasalahan yang ditetapkan sejak dari lokasi penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pihak kepolisian dari Polres Cirebon Kota mempunyai peran penting dalam menangani kasus tindak pidana penipuan dalam jual beli online yakni dengan melakukan proses penyidikan oleh penyidik. Proses penyidikan tersebut dilakukan dengan cara mengecek akun pelaku penipuan jual beli online guna untuk menemukan bukti-bukti serta melacak pelaku. Namun pihak kepolisian mengalami beberapa hambatan atau kesulitan sehingga untuk perkara penipuan jual beli online sulit untuk terselesaikan. Hambatan yang terjadi di Polres Cirebon Kota tersebut dimulai dari keterbatasannya alat-alat khusus yang sebagai sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan jual beli online, sampai sulitnya menemukan alat bukti serta dalam melacak pelaku. Sehingga dari hambatan tersebut menjadi kurang efektifnya pihak Polres Cirebon Kota dalam melakukan implementasi penyelesaian tindak pidana *cybercrime* dalam jual beli online.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Cybercrime, Penipuan, E-commerce

ABSTRACT

Farha Bayu Nugraha. NIM: 1808202138. "IMPLEMENTATION OF SOLVING CYBER CRIME IN ONLINE BUYING AND SELLING IN CIREBON CITY PERSPECTIVE LAW NUMBER 11 OF 2008 CONCERNING ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS (ITE) AND ISLAMIC LAW", 2023.

Cyber crime is a crime that utilizes the development of computer technology, especially the internet. Cyber crime is defined as an unlawful act that utilizes computer technology based on the sophistication of internet technology developments. In internet media, crimes that often occur are fraud in the name of buying and selling businesses using internet media that offer a variety of sales products that are sold below the average price. In the crime of buying and selling online, there is a case, one of which occurs in Cirebon City so that the police in Cirebon City have an obligation to overcome to solve problems that occur among the community, so that in cases of cyber crime using electronic media can be minimized, especially in cyber crime cases that occur in online buying and selling such as online fraud.

This research aims to answer the questions that become the formulation of the problem: "How to implement the settlement of cyber crime in online buying and selling in Cirebon City Perspective of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE) and Islamic Law".

The method in this study is descriptive qualitative research in the form of research with a case study approach (Case Study), there are several steps that will be taken to answer the problems set from the research location, research approach, type of research, data source, data collection techniques, and data analysis techniques.

The result of this study is that the police from the Cirebon City Police have an important role in handling cases of fraud in online buying and selling, namely by conducting an investigation process by investigators. The investigation process is carried out by checking the accounts of perpetrators of online buying and selling scams in order to find evidence and track down perpetrators. However, the police experienced some obstacles or difficulties so that online buying and selling fraud cases were difficult to resolve. The obstacles that occurred at the Cirebon City Police started from the limited special tools as a means of investigating infrastructure in uncovering criminal acts of online buying and selling fraud, to the difficulty of finding evidence and in tracking down perpetrators. So that from these obstacles it becomes less effective for the Cirebon City Police in implementing the settlement of cybercrime crimes in buying and selling online.

Keywords: Crime, Cybercrime, Fraud, E-commerce

المخلص

فرح بايو نوغراها. نيم: 1808202138. "تنفيذ حل الجرائم الإلكترونية في البيع والشراء عبر الإنترنت (ITE) في منظور مدينة سيريبون القانون رقم 11 لعام 2008 بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية والشريعة الإسلامية"، 2023

الجريمة السيبرانية هي جريمة تستخدم تطوير تكنولوجيا الكمبيوتر ، وخاصة الإنترنت. تعرف الجريمة السيبرانية بأنها عمل غير قانوني يستخدم تكنولوجيا الكمبيوتر بناء على تطور تطورات تكنولوجيا الإنترنت. في وسائل الإعلام عبر الإنترنت ، الجرائم التي تحدث غالبا هي الاحتيال باسم شراء وبيع الشركات باستخدام وسائل الإنترنت التي تقدم مجموعة متنوعة من منتجات البيع التي تباع بسعر أقل من متوسط السعر. في جريمة البيع والشراء عبر الإنترنت ، هناك حالة ، أحدها يحدث في مدينة سيريبون بحيث يكون على الشرطة في مدينة سيريبون التزام بالتغلب على حل المشكلات التي تحدث بين المجتمع ، بحيث يمكن التقليل من حالات الجرائم الإلكترونية باستخدام الوسائط الإلكترونية ، خاصة في حالات الجرائم الإلكترونية التي تحدث في البيع والشراء عبر الإنترنت مثل الاحتيال عبر الإنترنت

يهدف هذا البحث إلى الإجابة على الأسئلة التي أصبحت صياغة المشكلة: "كيفية تنفيذ تسوية الجريمة الإلكترونية في البيع والشراء عبر الإنترنت في مدينة سيريبون منظور القانون رقم 11 لعام 2008 بشأن" والشريعة الإسلامية (ITE) المعلومات والمعاملات الإلكترونية

(Case) الطريقة في هذه الدراسة هي البحث النوعي الوصفي في شكل بحث مع منهج دراسة الحالة ، وهناك عدة خطوات سيتم اتخاذها للإجابة على المشكلات المحددة من موقع البحث ، ومنهج (Study) البحث ، ونوع البحث ، ومصدر البيانات ، وتقنيات جمع البيانات ، وتقنيات تحليل البيانات

نتيجة هذه الدراسة هي أن الشرطة من شرطة مدينة سيريبون لها دور مهم في التعامل مع حالات الاحتيال في البيع والشراء عبر الإنترنت ، أي من خلال إجراء عملية تحقيق من قبل المحققين. تتم عملية التحقيق عن طريق التحقق من حسابات مرتكبي عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت من أجل العثور على الأدلة وتعقب الجناة. ومع ذلك ، واجهت الشرطة بعض العقبات أو الصعوبات بحيث كان من الصعب حل قضايا الاحتيال في البيع والشراء عبر الإنترنت. بدأت العقبات التي حدثت في شرطة مدينة سيريبون من الأدوات الخاصة المحدودة كوسيلة للتحقيق في البنية التحتية في الكشف عن الأعمال الإجرامية للاحتيال في البيع والشراء عبر الإنترنت ، إلى صعوبة العثور على الأدلة وتعقب الجناة بحيث من هذه العقبات يصبح أقل فعالية في تنفيذ تسوية جرائم الجرائم الإلكترونية في البيع والشراء عبر الإنترنت Cirebon لشرطة مدينة

الكلمات المفتاحية: الجريمة ، الجريمة الإلكترونية ، الاحتيال ، التجارة الإلكترونية

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA *CYBER CRIME*
DALAM JUAL BELI *ONLINE* DI KOTA CIREBON PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DAN HUKUM ISLAM**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

Oleh:

FARHA BAYU NUGRAHA


NIM: 1808202138

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Didi Sukardi, MH
NIP. 196912262009121001


Ubaidillah, S.Ag., M.H.I
NIP. 197312272007011018

Mengetahui :

a.n Ketua

Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi


Afif Muamar, M.H.P

NIP. 198512192015031007

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.


Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Farha Bayu Nugraha**, NIM: **1808202138** dengan judul **"IMPLEMENTASI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA *CYBER CRIME* DALAM JUAL BELI *ONLINE* DI KOTA CIREBON PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DAN HUKUM ISLAM"**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah (FS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqasyahkan.


Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Iqbal Sukardi, MH
NIP. 196912262009121001


Ubaidillah, S.Ag., M.H.I
NIP. 197312272007011018

Mengetahui :

a.n Ketua

Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi


Afif Muamar, M.H.I
NIP. 198512192015031007

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA *CYBER CRIME* DALAM JUAL BELI *ONLINE* DI KOTA CIREBON PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DAN HUKUM ISLAM”, oleh **Farha Bayu Nugraha NIM: 1808202138**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 9 Maret 2023

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (HES) Fakultas Syari’ah (FS) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,


Sekretaris Sidang,



Arif Muamar, M.H.
NIP. 198512192015031007


Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.
NIP. 199207252019031012

Penguji I,

Penguji II,


Tomy Saladin Aziz, M.Ag
NIP. 196904012014111001


H. Zainul Alim, Lc. MA
NIP. 320170119880825101

PERNYATAAN OTENSITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Farha Bayu Nugraha
NIM : 1808202138
Tempat, Tanggal Lahir : Majalengka, 19 September 2000
Alamat : Blok Haurduni, RT 06/RW 05, Desa Maja Utara,
Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA *CYBER CRIME* DALAM JUAL BELI ONLINE DI KOTA CIREBON PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DAN HUKUM ISLAM”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Majalengka, 3 Maret 2023



FARHA BAYU NUGRAHA
NIM: 1808202138

MOTTO

“Jika Tuhan membawamu ke suatu perjalanan, maka Dia akan membantumu
untuk melewatinya.”



KATA PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas diberikannya kesehatan jasmani dan rohani serta beribu-ribu karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan terealisasi dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Saya persembahkan karya penulisan ilmiah ini untuk orang-orang yang telah mendukung selama proses pembelajaran di bangku kuliah: Terkhusus kepada kedua orang tua saya, Bapak Hasan Ashari dan Ibu Tati Pujiati, sosok orang tua hebat yang bermimpi besar dalam memperjuangkan anak bungsunya mendapat gelar Sarjana. Terima kasih banyak atas segala do'a, cinta, pengorbanan, kasih sayang, dukungannya yang tulus dan tidak pernah putus, juga untuk keluarga besar Almarhum Abah Engking dan keluarga besar Abah Saprudin yang selalu mensupport saya untuk terus melakukan hal baik selama perkuliahan sampai sekarang dan bisa menyelesaikan karya tulis ini.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kabupaten Majalengka, pada tanggal 19 September 2000. Dengan penuh kasih sayang penulis dibesarkan dengan diberi nama Farha Bayu Nugraha. Penulis adalah anak kedua atau terakhir dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Hasan Ashari dan Ibu Tati Pujiati.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh yaitu:

1. MI PUI Haurduni-Maja Utara pada tahun 2012
2. SMPN 1 Maja pada tahun 2015
3. SMKN 1 Maja pada tahun 2018

Penulis mengikuti Program S-1 pada Fakultas Syari'ah Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan mengambil judul Skripsi **“IMPLEMENTASI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA *CYBER CRIME* DALAM JUAL BELI *ONLINE* DI KOTA CIREBON PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DAN HUKUM ISLAM”**. Dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Didi Sukardi, MH dan Bapak Ubaidillah, S.Ag., M.H.I.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan semesta alam karena atas rahmat dan karunia-Nya, Peneliti akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA *CYBER CRIME* DALAM JUAL BELI *ONLINE* DI KOTA CIREBON PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DAN HUKUM ISLAM”**, Shalawat serta salam semoga tetap dan akan terus terucurkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya sampai kepada para pengikutnya.

Peneliti sangat bersyukur atas selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program sarjana (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES), Fakultas Syari'ah (FS) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Peneliti menyadari bahwa pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat do'a, dukungan, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak, Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Dr. H. Didi Sukardi, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Bisnis Islam.
4. Bapak Afif Muamar, M.HI, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Bapak Dr. H. Didi Sukardi, MH selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ubaidillah, S.Ag., M.H.I selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk, pengarahan, saran dan bimbingannya kepada penulis sehingga dapat terwujudnya skripsi ini.

6. Segenap para Dosen dan Staff Fakultas Syari'ah dan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah membantu pada proses administrasi perkuliahan penulis selama di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
7. Segenap Kepolisian Resort Cirebon Kota yang telah menerima dan memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
8. Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang telah memfasilitasi sarana dan prasarana dalam mencari referensi.
9. Orang tua Bapak Hasan Ashari dan Ibu Tati Pujiati serta Kakak Aldi Bayu Ramdani dan Syifaa Chaerunnisa selaku keluarga yang telah memberi dukungan dan do'a terbaiknya.
10. Sahabat-sahabat tercinta kelas Hukum Ekonomi Syari'ah (HES D) dan seluruh mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang turut mendukung dan mendo'akan terselesainya skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, tidak mengurangi rasa terima kasih atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna, namun masukan dan saran dari semua pihak senantiasa penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. *Aamiin.*

Majalengka, 3 Maret 2023

Penyusun

Farha Bayu Nugraha

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
المُلخَص	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENSITAS SKRIPSI.....	vii
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Metodologi Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II	23
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA <i>CYBER CRIME</i> DALAM JUAL BELI ONLINE.....	23
A. Tindak Pidana.....	23
1. Pengertian Tindak Pidana.....	23

2.	Unsur-unsur Tindak Pidana.....	24
B.	Tindak Pidana <i>Cyber Crime</i>	26
1.	Pengertian <i>Cyber Crime</i>	26
2.	Karakteristik <i>Cyber Crime</i>	29
3.	Ruang Lingkup <i>Cyber Crime</i>	31
4.	Jenis-jenis <i>Cyber Crime</i>	32
5.	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya <i>Cyber Crime</i>	35
6.	Pengaturan Hukum Tindak Pidana <i>Cyber Crime</i> Di Indonesia	39
7.	Pembuktian <i>Cyber Crime</i> Dalam Hukum Indonesia.....	45
8.	<i>Cyber Crime</i> Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	49
C.	Jual Beli Online (<i>E-Commerce</i>).....	56
1.	Pengertian Jual Beli Online (<i>E-Commerce</i>)	56
2.	Jenis-Jenis Jual Beli Online (<i>E-Commerce</i>).....	58
3.	Pihak-Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Online (<i>E-Commerce</i>).....	59
4.	Macam-Macam Kejahatan Dalam <i>E-Commerce</i>	61
5.	Legalitas Dan Syarat Sahnya Transaksi <i>E-Commerce</i>	62
6.	Jual Beli Online (<i>E-Commerce</i>) Dalam Islam.....	65
BAB III.....		69
DESKRIPSI TENTANG KEPOLISIAN RESORT CIREBON KOTA		69
A.	Sejarah Polres Cirebon Kota	69
B.	Visi dan Misi Polres Cirebon Kota	71
C.	Wilayah Hukum Polres Cirebon Kota.....	72
D.	Struktur Organisasi Polres Cirebon Kota	72
E.	Daftar Nama-Nama Kapolres Cirebon Kota	75
F.	Daftar Jajaran Pejabat Polres Cirebon Kota	75
G.	Daftar Polsek di Polres Cirebon Kota	76
H.	Fenomena <i>Cyber Crime</i> Di Polres Cirebon Kota.....	78
BAB IV		81
IMPLEMENTASI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA <i>CYBER CRIME</i>		
DALAM JUAL BELI <i>ONLINE</i> DI KOTA CIREBON		81
A.	Implementasi Penyelesaian Tindak Pidana <i>Cyber Crime</i> Dalam Jual Beli <i>Online</i> Di Cirebon Kota	81

B. Hambatan-Hambatan dalam Penyelesaian Tindak Pidana <i>Cyber Crime</i> Dalam Jual Beli Online Di Cirebon Kota.....	89
C. Implementasi Penyelesaian Tindak Pidana <i>Cyber Crime</i> Dalam Jual Beli <i>Online</i> Di Kota Cirebon Dipandang Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Dan Hukum Islam..	90
BAB V.....	98
PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN.....	107



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran.....	12
Bagan 3.1 Struktur Organisasi Polres Cirebon Kota.....	73



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Kasus Cybercrime Polres Cirebon Kota dan Polsek Jajaran.....	79
Tabel 3 2Data Kasus Cybercrime Polres Cirebon Kota.....	80



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam skripsi ini berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡ a	ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	Ş	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik dibawah)
ڌ	ḍ ad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭ a ṭ		Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓ a ẓ		Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain		Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Bahasa arab, seperti Bahasa Indonesia terdiri dari vocal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkal atau *difong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
— / —	Fathah	A	A
— / —	Kasrah	I	I
◌ْ	Dhammah	U	U

Contoh :

كَتَبَ = *Kataba*
 سُئِلَ = *su'ila*
 حَسُنَ = *hasuna*

2. Tunggal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa arab yang labangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي — / —	Fathah dan ya	Ai	a dan i

و _____ /	Kasrah dan wau	Au	a dan u
-----------	-------------------	----	---------

Contoh :

كَيْفَ = kaifa

قَوْلٍ = qaula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harokat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ _____ /	Fathah dan alif / ya	Â	a dan garis atas
إ _____ /	Fathah dan ya	I	I dan garis atas
ؤ _____	Dammah dan wau	Ú	U dan garis atas

Contoh:

قُلْ سُبْحَانَكَ

= qala subhanaka

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ

= iz qala yusufu li abihi

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

1. Ta Marbutah Hidup

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbutah Mati

Ta marbutah mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu di transliterasikan dengan /h/.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *raudah al-atfal* atau *raudatul atfal*
 طَلْحَةُ = *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *sayaddah* atau *tasydid*, dalam transliterasinya ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi *syaddah* itu.

Contoh :

رَبَّنَا = *rabbana*
 نُعْمٌ = *nu'ima*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan لا . Namun dalam transliterasinya ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu :

Huruf-huruf *syamsiah* ada empat belas, yaitu:

1.	ت	T	8.	ش	Sy
2.	ث	Ṣ	9.	ص	Ṣ
3.	د	D	10.	ض	Ḍ

4.	ذ	Ẓ	11.	ط	Ṭ
5.	ر	R	12.	ظ	Ẓ
6.	ز	Z	13.	ل	L
7.	س	S	14.	ن	N

Contoh :

الدَّهْرُ = *ad-dahru* الشَّمْسُ = *asy-syamsyu*
 اللَّيْلُ = *an-namlu* اللَّيْلُ = *al-lailu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai juga dengan bunyinya.

Huruf-huruf *qamariah* ada empat belas, yaitu :

1.	ا	a, i, u	8.	ف	F
2.	ب	B	9.	ق	Q
3.	ج	J	10.	ك	K
4.	ح	ḥ	11.	م	M
5.	خ	Kh	12.	و	W
6.	ع	-'	13.	ه	H
7.	غ	G	14.	ي	Y

Contoh :

أَقْمَرُ	=al-qamaru	أَفْقَرُ	= al-faqrū
أَلْغَيْبُ	=al-gaibu	أَلْعَيْنُ	= al- 'ainu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh :

شَىْءٌ	=syai'un	أَمْرٌ	= umirtu
إِنَّ	= inna	أَكَلٌ	= akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fiil* (kata kerja), *isim* (kata benda), dan *huraf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	=Ibrahim al Khalil atau Ibrahimul-Khalill
بِسْمِ اللَّهِ مَجَّهَا وَمُرَّسَهَا	=Bissmillahi majraha wa mursaha

I. Penulisan Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, antara lain huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan penulisan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	=Wa ma Muhammad illa Rasul
لِنُحَمِّدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	= alhamdu lillah rabbil- 'alamin

Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain

sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

بِاللّٰهِ الْأَمْرِ جَمِيعًا = *Lillahi al-amru jami'an*

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ = *wallahu bi kulli sya'in 'alim*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. Untuk itu pada Musyarakah Kerja Ulama Al-Qur'an tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep pedoman praktis tajwid Al-Qur'an ini sebagai pelengkap Transliterasi Arab Latin.

